

PAKAIAN DINAS HARIAN

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 591/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK : Bahwa untuk memelihara solidaritas persatuan dan kesatuan pegawai, meningkatkan citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab pegawai, membangun identitas pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pakaian Dinas Harian PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil.

Dalam Keputusan KPU Nomor 591/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

- 1 Menetapkan Pakaian Dinas Harian PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**
- 2 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Edaran KPU Nomor 435/SJ/IV/2010 tanggal 14 April 2010 perihal Pengadaan Pakaian Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Oktober 2014.
- Lampiran 9 Halaman.